

ABSTRAK

Pembegalan adalah suatu tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, tindakan tersebut termasuk dalam golongan kejahatan terhadap harta dan benda. Fenomena tersebut sangat meresahkan warga karena pelaku kejahatan begal tersebut sangat sadis bahkan tidak segan-segan membunuh korbannya, fenomena tersebut adalah tanggung jawab khusus kepolisian untuk memberikan suatu tindakan yang paling efektif untuk menanggulangi dan mencegah akan terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan atau begal tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang sering disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (*law in action*). Penelitian ini merupakan studi sosial yang non-doktrinal, bersifat empiris, artinya berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang hasilnya memang digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembegalan di Bangkalan tidak efektif. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian, baik upaya preemtif, preventif dan represif belum terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan kepolisian karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Efektifitas, Peran Kepolisian, dan Pembegalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan Bahan Hukum.....	10
1.6.3 Analisis Bahan hukum	10
1.6.4 Lokasi Penelitian.....	11
BAB II TINJUAN PUSTAKA TENTANG EFEKTIFITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI BANGKALAN.....	12
2.1 Konsep Efektifitas.....	12
2.2 Kepolisian	17
2.2.1 Definisi Kepolisian	17
2.2.2 Peran Kepolisian	19
2.2.3 Hukum Kepolisian	22
2.3 Sistem Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	26
2.4 Perbuatan Tindak Pidana.....	30
2.5 Definisi Pembegalan	35
BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DAN FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI BANGKALAN	36
3.1 Peran Dan Fungsi Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	36
3.2 Upaya Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Oleh Polri Di Bangkalan	45
3.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan.....	60

3.3.1 Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan.....	66
3.4 Hubungan Antara Kepolisian Dan Masyarakat.....	67
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
BIODATA PENULIS.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kejadian Tindak Pidana Pembegalan.....	49
Tabel 2 Data Usia Pelaku Tindak Pidana Pembegalan.....	50
Tabel 3 Data Tingkat Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Pembegalan.....	51

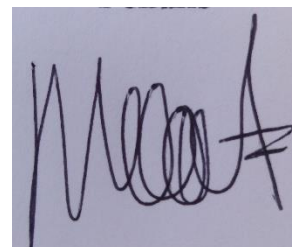
BIODATA PENULIS

Nama : Merza Bayu Mentari Putra
Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 14 Juli 1993
Alamat : Jl. Letnan Ramli No.15 Bangkalan
Nama Orang Tua : Imam Taufik dan Sri Sunda Rini
Alamat Orang Tua : Jl. Letnan Ramli No.15 Bangkalan
Nomo Telepon : 083853129124
Email : merza_bayu@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

SD	: SD Negeri Kraton 1 Bangkalan	Lulus Tahun: 2006
SMP	: SMP Negeri 1 Bangkalan	Lulus Tahun: 2009
SMA	: SMA Negeri 2 Bangkalan	Lulus Tahun: 2012
S-1 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura		Lulus Tahun: 2017

Bangkalan, 4 April 2017



MERZA BAYU MENTARI PUTRA

NIM. 120111100215